



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Purworejo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pendapatan Asli Daerah adalah dana yang dikelola pemungutannya oleh Daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

17. Dana Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
21. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
22. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
23. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
24. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
27. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
28. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
29. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30. Tahun Anggaran 2023 adalah masa 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB II

STRUKTUR APBD

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

BAB III

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.278.164.728.167,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;

- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp410.207.011.547,00 (empat ratus sepuluh miliar dua ratus tujuh juta sebelas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp93.150.526.263,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp32.913.617.608,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp14.195.949.492,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp269.946.918.184,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebesar Rp93.150.526.263,00 (sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.266.948.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp7.171.007.335,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.542.675.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp108.818.400,00 (seratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp631.384.544,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp2.534.400.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp34.151.200.140,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu seratus empat puluh rupiah).
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp20.556.892.844,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.266.948.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak losmen;
 - c. pajak wisma pariwisata; dan

- d. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.102.032.000,00 (satu miliar seratus dua juta tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp39.906.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
 - (4) Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp77.490.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (5) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp47.520.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp7.171.007.335,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak warung dan sejenisnya; dan
 - b. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.605.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima juta rupiah).
- (3) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp5.566.007.335,00 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang berupa pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- (2) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.542.675.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas:
 - a. pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*; dan
 - b. pajak reklame kain.
- (2) Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp711.525.000,00 (tujuh ratus sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp831.150.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang berupa pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp108.818.400,00 (seratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah), yang berupa pajak parkir.
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp108.818.400,00 (seratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp631.384.544,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), yang berupa pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp631.384.544,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang berupa pajak sarang burung walet.
- (2) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp2.534.400.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang berupa pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

- (2) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.534.400.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp34.151.200.140,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu seratus empat puluh rupiah), yang berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp34.151.200.140,00 (tiga puluh empat miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu seratus empat puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp20.556.892.844,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang berupa BPHTB-pemindahan hak.
- (2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp20.556.892.844,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp32.913.617.608,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp26.537.569.108,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp5.982.235.500,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp393.813.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp26.537.569.108,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- (2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.559.931.450,00 (satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp19.890.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp7.186.000.000,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp16.079.909.158,00 (enam belas miliar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp494.348.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp47.918.500,00 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- (9) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp1.110.572.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp5.982.235.500,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi tempat khusus parkir;
 - e. retribusi rumah potong hewan; dan
 - f. retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp812.470.000,00 (delapan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp55.334.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp247.868.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp2.239.868.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp69.480.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp2.557.215.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp393.813.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum, dan
 - b. retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp359.163.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp14.195.949.492,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp14.195.949.492,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp14.195.949.492,00 (empat belas miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp11.716.686.838,00 (sebelas miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp286.620.554,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum) pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp2.192.642.100,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan sebesar Rp269.946.918.184,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga; dan
 - d. pendapatan BLUD;
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.049.182.320,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp249.897.735.864,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.049.182.320,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang berupa hasil sewa BMD.

- (2) Hasil sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.049.182.320,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang berupa jasa giro pada kas Daerah.
- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang berupa jasa giro pada Kas Daerah.

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang berupa pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp249.897.735.864,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang berupa pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp249.897.735.864,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.865.282.219.620,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.719.975.542.620,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp145.306.677.000,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.719.975.542.620,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif Daerah; dan
 - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.316.488.770.620,00 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).

- (3) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp31.653.321.000,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp371.833.451.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.316.488.770.620,00 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-DBH;
 - b. dana transfer umum-DAU;
 - c. dana transfer khusus-DAK Fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-DAK NonFisik.
- (2) Dana transfer umum-DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp28.754.788.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana transfer umum-DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp945.925.362.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp51.790.242.500,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (5) Dana transfer khusus-DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp290.018.378.120,00 (dua ratus sembilan puluh miliar delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp31.653.321.000,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang berupa DID.
- (2) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp31.653.321.000,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang berupa DID.

Pasal 32

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp371.833.451.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang berupa Dana Desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp371.833.451.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp145.306.677.000,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp125.284.927.000,00 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp20.021.750.000,00 (dua puluh miliar dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp125.284.927.000,00 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang berupa pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp125.284.927.000,00 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp20.021.750.000,00 (dua puluh miliar dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang berupa bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp20.021.750.000,00 (dua puluh miliar dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan sebesar Rp2.675.497.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang berupa Pendapatan Hibah.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.675.497.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan sebesar Rp2.675.497.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.675.497.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan sebesar Rp2.675.497.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (3) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.675.497.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

BAB IV

BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp2.384.060.041.665,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar enam puluh juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Bagian Kedua Belanja Operasi

Paragraf 1 Jenis

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.547.040.231.472,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp885.232.371.214,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp555.083.039.764,00 (lima ratus lima puluh lima miliar delapan puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp96.772.074.294,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp8.752.746.200,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Paragraf 2
Belanja Pegawai

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp885.232.371.214,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp571.890.539.196,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp74.315.338.132,00 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp156.396.029.827,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp22.616.392.055,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp1.124.269.928,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp57.896.682.076,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp571.890.539.196,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian asn; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp435.362.555.269,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp37.988.503.263,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp6.624.977.226,00 (enam miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp23.745.106.540,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus enam ribu lima ratus empat puluh rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp5.484.466.270,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp24.557.156.874,00 (dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp701.374.342,00 (tujuh ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp6.572.703,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp31.207.756.353,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp929.165.380,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp2.755.376.781,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp2.527.528.195,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp74.315.338.132,00 (tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp47.972.201.389,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp23.696.371.700,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp68.298.324,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp2.578.466.719,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasa 41 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp156.396.029.827,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - e. belanja honorarium;
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp3.257.953.094,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.658.666.933,00 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp146.513.475.000,00 (seratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp4.734.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp231.934.800,00 (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp22.616.392.055,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan pajak penghasilan (pph) kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).

- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp93.668.400,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp124.033.287,00 (seratus dua puluh empat juta tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp100.401.000,00 (seratus juta empat ratus satu ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp133.371.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp43.518.300,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan (PPh) kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp228.626.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp4.184.849.568,00 (empat miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp5.313.600.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp1.124.269.928,00 (satu miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan pajak penghasilan (pph)/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.

- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp3.528.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp4.055.520,00 (empat juta lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan pajak penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp683.844,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp6.256.320,00 (enam juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp930.843.739,00 (sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00 (Enam Ratus Juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp57.896.682.076,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah), yang berupa belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp57.896.682.076,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah).

Paragraf 3

Belanja Barang dan Jasa

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp555.083.039.764,00 (lima ratus lima puluh lima miliar delapan puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bos; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp91.626.620.121,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp148.041.006.122,00 (seratus empat puluh delapan miliar empat puluh satu juta enam ribu seratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp23.199.906.758,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp51.078.645.315,00 (lima puluh satu miliar tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah).
- (6) Belanja belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp7.548.388.100,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp58.355.372.400,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp175.233.100.948,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp91.626.620.121,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp91.491.473.321,00 (sembilan puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp135.146.800,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp148.041.006.122,00 (seratus empat puluh delapan miliar empat puluh satu juta enam ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak Daerah; dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp91.075.382.728,00 (sembilan puluh satu miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp33.892.520.502,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus dua rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp165.665.000,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp4.726.703.300,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus rupiah).

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp2.917.676.664,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp2.218.336.200,00 (dua miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp1.944.306.828,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp4.662.715.700,00 (empat miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (10) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp4.222.567.800,00 (empat miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp200.131.400,00 (dua ratus juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp23.199.906.758,00 (dua puluh tiga miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp583.240.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp7.112.429.400,00 (tujuh miliar seratus dua belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp4.323.288.182,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp11.122.545.076,00 (sebelas miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp58.404.100,00 (lima puluh delapan juta empat ratus empat ribu seratus rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) direncanakan Rp51.078.645.315,00 (lima puluh satu miliar tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp50.650.555.283,00 (lima puluh miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp428.090.032,00 (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu tiga puluh dua rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp7.548.388.100,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp7.202.388.100,00 (tujuh miliar dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp58.355.372.400,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang berupa belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar Rp58.355.372.400,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp175.233.100.948,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang berupa belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp175.233.100.948,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Paragraf 4 Belanja Bunga

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yang berupa belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB).

- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yang berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada LKB-BUMD-Jangka Pendek.
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada LKB-BUMD-jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Paragraf 5 Belanja Hibah

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp96.772.074.294,00 (sembilan puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp11.209.091.200,00 (sebelas miliar dua ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp75.114.309.932,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp9.350.700.000,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.097.973.162,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp11.209.091.200,00 (sebelas miliar dua ratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas
 - a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat;
 - dan
 - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp7.092.566.200,00 (tujuh miliar sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp4.116.525.000,00 (empat miliar seratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp75.114.309.932,00 (tujuh puluh lima miliar seratus empat belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp25.153.923.460,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp44.670.386.472,00 (empat puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp5.290.000.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan Rp9.350.700.000,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang berupa Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebesar Rp9.350.700.000,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 63

- (3) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.097.973.162,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah), yang berupa belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebesar Rp1.097.973.162,00 (satu miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Paragraf 6 Belanja Bantuan Sosial

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp8.752.746.200,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan

d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp6.655.965.900,00 (enam miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp376.780.300,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp6.655.965.900,00 (enam miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp6.584.299.200,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp71.666.700,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yang berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan sebesar Rp920.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp376.780.300,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah), yang berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp376.780.300,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Bagian Ketiga

Belanja Modal

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b ditetapkan sebesar Rp281.971.716.441,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal tanah;
 - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp69.621.057.540,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp148.946.345.509,00 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp56.554.182.192,00 (lima puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp6.850.131.200,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang berupa Belanja Modal tanah.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang berupa Belanja Modal lapangan.
- (2) Belanja Modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp69.621.057.540,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat besar;
 - b. Belanja Modal alat angkutan;
 - c. Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja Modal alat pertanian;
 - e. Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja Modal alat laboratorium;
 - i. Belanja Modal komputer;
 - j. Belanja Modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja Modal alat peraga;
 - l. Belanja Modal rambu-rambu;
 - m. Belanja Modal peralatan olahraga;
 - n. Belanja Modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.867.451.600,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp9.653.587.700,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp426.540.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp112.553.400,00 (seratus dua belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- (6) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp8.290.341.000,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp2.594.637.320,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp22.823.253.090,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).
- (9) Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp254.871.640,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (10) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp17.226.258.140,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp1.343.482.200,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (12) Belanja Modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (13) Belanja Modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp3.660.218.450,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).

- (14) Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp7.863.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan sebesar 0,00 (nol rupiah).
- (16) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.867.451.600,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal alat besar darat; dan
 - b. Belanja Modal alat bantu.
- (2) Belanja Modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.109.858.300,00 (dua miliar seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp757.593.300,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar sebesar Rp9.653.587.700,00 (sembilan miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. Belanja Modal alat angkutan darat tak bermotor.

- (2) Belanja Modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp9.638.107.100,00 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp15.480.600,00 (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c ditetapkan Rp426.540.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - b. Belanja Modal alat ukur.
- (2) Belanja Modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp6.105.600,00 (enam juta seratus lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp120.434.400,00 (seratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja Modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp112.553.400,00 (seratus dua belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang berupa Belanja Modal alat pengolahan.
- (2) Belanja Modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp112.553.400,00 (seratus dua belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp8.290.341.000,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat kantor; dan
 - b. Belanja Modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja Modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp2.440.428.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp5.849.913.000,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp2.594.637.320,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat studio;
 - b. Belanja Modal alat komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.523.462.820,00 (satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp326.350.300,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah).

- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp744.824.200,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp22.823.253.090,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp13.662.338.450,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp9.160.914.640,00 (sembilan miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp254.871.640,00 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal unit alat laboratorium;
 - b. Belanja Modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. Belanja Modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja Modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp182.660.900,00 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp41.119.400,00 (empat puluh satu juta seratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp31.091.340,00 (tiga puluh satu juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar 17.226.258.140,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal komputer unit; dan
 - b. Belanja Modal peralatan komputer.
- (2) Belanja Modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp15.154.593.740,00 (lima belas miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp2.071.664.400,00 (dua miliar tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp1.343.482.200,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat deteksi;
 - b. Belanja Modal alat pelindung; dan
 - c. Belanja Modal alat SAR.

- (2) Belanja Modal alat deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp959.406.700,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp384.075.500,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang berupa Belanja Modal alat peraga pelatihan dan percontohan.
- (2) Belanja Modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp3.660.218.450,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (2) Belanja Modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp3.660.218.450,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp7.863.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas Belanja Modal peralatan olahraga.
- (2) Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp7.863.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf n ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf o ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp148.946.345.509,00 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal bangunan gedung;
 - b. Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD.

- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp148.679.250.809,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp267.094.700,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp148.679.250.809,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang berupa Belanja Modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja Modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp148.679.250.809,00 (seratus empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp267.094.700,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang berupa Belanja Modal tugu/tanda batas.

- (2) Belanja Modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp267.094.700,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 91

- (1) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang berupa Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp56.554.182.192,00 (lima puluh enam milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja Modal bangunan air;
 - c. Belanja Modal instalasi;
 - d. Belanja Modal jaringan; dan
 - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp51.817.620.662,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp3.803.142.890,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp933.418.640,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp51.817.620.662,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah). yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal jalan; dan
 - b. Belanja Modal jembatan.
- (2) Belanja Modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp45.367.620.662,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp6.450.000.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp3.803.142.890,00 (tiga miliar delapan ratus tiga juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja Modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. Belanja Modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja Modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.063.019.100,00 (satu miliar enam puluh tiga juta sembilan belas ribu seratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B ditetapkan sebesar Rp99.921.400,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp2.640.202.390,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang berupa Belanja Modal pengolahan sampah.
- (2) Belanja Modal pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp933.418.640,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jaringan air minum, dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja Modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp158.986.800,00 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp774.431.840,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp6.850.131.200,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja Modal hewan;
 - d. Belanja Modal tanaman;
 - e. Belanja Modal aset tidak berwujud; dan
 - f. Belanja Modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp5.975.167.900,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp520.410.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja Modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp354.553.300,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran Belanja Modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp5.975.167.900,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), yang berupa Belanja Modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Belanja Modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp5.975.167.900,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp520.410.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang berupa Belanja Modal barang bercorak kesenian.
- (2) Belanja Modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp520.410.000,00 (lima ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran Belanja Modal hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang berupa Belanja Modal hewan ternak.
- (2) Belanja Modal hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran Belanja Modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang berupa Belanja Modal tanaman.

- (2) Belanja Modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran Belanja Modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp354.553.300,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang berupa Belanja Modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar Rp354.553.300,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran Belanja Modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang berupa Belanja Modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Bagian Keempat Belanja Tidak Terduga

Pasal 104

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c ditetapkan sebesar Rp8.678.189.000,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Bagian Kelima
Belanja Transfer

Pasal 105

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d ditetapkan sebesar Rp546.369.904.752,00 (lima ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp12.606.414.387,00 (dua belas miliar enam ratus enam juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp533.763.490.365,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp12.606.414.387,00 (dua belas miliar enam ratus enam juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp9.315.052.626,00 (sembilan miliar tiga ratus lima belas juta lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp3.291.361.761,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp9.315.052.626,00 (sembilan miliar tiga ratus lima belas juta lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), yang berupa belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar Rp9.315.052.626,00 (sembilan miliar tiga ratus lima belas juta lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp3.291.361.761,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang berupa Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp3.291.361.761,00 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp533.763.490.365,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang berupa belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp533.763.490.365,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 110

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp533.763.490.365,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp511.988.782.309,00 (lima ratus sebelas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp21.774.708.056,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu lima puluh enam rupiah).

BAB V

PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 111

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp105.895.313.498,00 (seratus lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 112

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a ditetapkan sebesar Rp123.895.313.498,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

- (2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp123.895.313.498,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 113

- (1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp123.895.313.498,00 (seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. pelampauan penerimaan PAD; dan

b. penghematan belanja.

- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.895.313.498,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 114

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), yang berupa Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Pasal 115

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.895.313.498,00 (delapan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-Belanja Operasi; dan
 - b. penghematan belanja-Belanja Modal.
- (2) Penghematan belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.895.313.498,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Penghematan belanja-Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Pasal 116

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 huruf b ditetapkan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), yang berupa Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), yang berupa pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB).
- (2) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), yang berupa pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka pendek.
- (2) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMN-jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III: daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV: daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI: daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : rincian DBH-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX: rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan; dan

- j. Lampiran X : sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/ kabupaten/ kota pada daerah perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 120

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 103 SERI A NOMOR 8